



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1402/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA TAHUN 2023 DI UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Tidar perlu menetapkan sumbangan pembinaan pendidikan program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2023 di Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2023 DI UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Universitas Tidar sebesar Rp5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) per mahasiswa per semester.

- KEDUA : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. dana implementasi kegiatan Modul Nusantara;
 - b. honorarium Dosen Modul Nusantara;
 - c. honorarium Koordinator Perguruan Tinggi Penerima;
 - d. honorarium Pengelola Keuangan;
 - e. honorarium *Liaison Officer* (LO); dan
 - f. dana bantuan penunjang Perguruan Tinggi Penerima dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - g. Dana Fleksibel
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 *W*